



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di di Lembang-lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

....., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lembang-lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 9 /Pdt.P/2018/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2014 di Dusun Tabolan, Desa Tabolan, Kecamatan Tapayo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Dusun Tabolan yang bernama lelaki’ dengan Wali Nikah lelaki (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki dan lelaki serta dengan Mahar atau Mas Kawin berupa 1 (buah) Kalung emas seberat 2 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapayo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AULIA (umur 2 tahun);
6. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 9 /Pdt.P/2018/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran anak dan atau untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2014 di Dusun Tabolan, Desa Tabolan, Kecamatan Tapayo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 6 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 9 /Pdt.P/2018/PA.Batg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang digelar Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir menghadap di persidangan, adapun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. Yang berbunyi Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut, oleh sebab ketidakhadiran Pemohon I, sehingga permohonan Pemohon I dinyatakan gugur;

Memperhatikan, pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 9 /Pdt.P/2018/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

.....

.....

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 9 /Pdt.P/2018/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya administrasi	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 9 /Pdt.P/2018/PA.Batg.